BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait dengan perlindungan hak cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran Hak Cipta dilatarbelakangi oleh dorongan untuk mencari keuntungan finansial dengan cepat, tanpa memperhatikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin Hak Cipta. Tindakan pelaku secara jelas melanggar aturan hukum yang menetapkan kewajiban untuk mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan, termasuk penemuan baru yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok adalah karena adanya faktor potensi pendapatan, faktor tidak menghargai suatu karya cipta, dan faktor lemahnya kebijakan pemerintah. Perlindungan Hak Cipta secara otomatis melekat pada penciptanya sebagai hasil dari kreatifitas seseorang yang mana hak yang tidak bisa dibatasi maupun dikurangi keberadaanya. Pencipta dengan begitu telah mendapatkan Hak Ciptanya terhadap karya yang sudah terwujud, dalam arti suatu karya yang sudah dihasilkan dan berwujud akan memperoleh perlindungan hukum tanpa perlu didaftarkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bentuk tanggung jawab terhadap pelanggaran Hak Cipta pada video yang diunggah kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial dapat dilakukan dengan cara membayar ganti rugi akibat kerugian hak ekonomi dan pelanggaran hak moral. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan yaitu melalui beberapa cara, seperti melalui TikTok dapat dilakukan dengan menghubungi pihak yang melanggar, melaporkan ke TikTok, dan mempublikasikan informasi. Apabila cara tersebut tidak memecahkan masalah maka dapat mengajukan cara melalui litigasi atau non-litigasi yang telah diatur dalam pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbritrase, dan pengadilan Niaga. Sanksi hukum yang dapat diberikan oleh pelanggar hak cipta video pada platform TikTok dapat dilakukan melalui sanksi pidana, perdata dan administratif. Namun, pada dasarnya di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak diatur secara eksplisit mengenai sanksi yang didapatkan pada praktik *reupload* di *platform* TikTok secara perdata. Akan tetapi, secara umum pada pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan penerapan sanksi pelanggaran Hak Cipta, bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dari perlindungan hak cipta pada video yang diunggah

kembali melalui *platform* TikTok dengan tujuan komersial terdapat saran-saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Untuk pemerintah, perlunya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan Hak Cipta pada *platform* TikTok. Mereka harus mengetahui betapa pentingnya menghormati Hak Kekayaan Intelektual seseorang dan konsekuensi dari pelanggaran Hak Cipta sehingga kita dapat berada pada *platform* digital yang aman dan adil bagi semua pencipta konten. Namun, jumlah pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di TikTok semakin marak dan menununjukkan bahwa jenis pelanggran semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi di Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur secara eksplisit mengenai video yang diunggah kembali pada *platform* TikTok.
2. Pada *platform* TikTok, untuk menghindari terjadinya praktik *reupload* secara terus menerus maka perlu adanya pengawasan yang lebih ketat pada pihak TikTok mengenai akun-akun yang melanggar Hak Cipta dengan cara akun yang telah melanggar tersebut dapat terdeteksi dengan cepat, apabila akun tersebut akan membuat akun baru kembali maka tidak akan bisa secara permanen serta pihak TikTok harus melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan di TikTok agar ditangani dengan cepat dan bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan Hak Cipta di Indonesia terjamin. Sehingga Hak Cipta yang dipublikasikan akan mendapatkan perlindungan hukum ekslusif yang sebenarnya.